



**P U T U S A N**

**Nomor 54/ Pdt.G/ 2021/ PN Lmj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Yosowilangun, Kab. Lumajang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Heru Laksono, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Mahakam 48, Lumajang berdasarkan surat kuasa khusus nomor 37/SK.HR/XI/LMJ/2021 tanggal 22 November 2021 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal di bawah register nomor 133/HK.PDT/11/2021/Pn Lmj tanggal 30 November 2021 sebagai **Penggugat** ;

**I a w a n :**

**Tergugat**, bertempat tinggal di dahulu beralamat Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, Sekarang Tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 26 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 30 November 2021 dalam Register Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Lmj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen pada tanggal 28 Oktober 1999 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Sungkono, STh, di GKJW Jemaat Peniven Malang.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pula pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang sebagaimana tersebut didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor:421/1999 tertanggal 22 November 1999;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama dengan harmonis dan tinggal dirumah sendiri;
4. Bahwa oleh karena Tergugat berprofesi sebagai pedagang, maka Tergugat sering pergi ke luar kota meninggalkan Penggugat untuk bekerja;
5. Bahwa dengan profesi Tergugat sebagai pedagang tersebut, Tergugat sering pamit untuk berangkat keluar kota dengan urusan pekerjaan .
6. Bahwa pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
  - Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Lumajang, tanggal 20 Desember 2003 .
7. Bahwa pada pertengahan tahun 2013 Tergugat pernah pamit untuk bekerja keluar pulau, akan tetapi setelah Tergugat berangkat bekerja di luar pulau Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan tidak pernah mengirim uang nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa saat ini 1 (satu) orang anak dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal dalam asuhan Penggugat;
9. Bahwa bagi Penggugat dengan keadaan yang demikian kehidupan untuk membina rumah tangga bersama Tergugat tidak punya harapan lagi untuk kembali bersatu dengan Tergugat dan demi ketenangan Penggugat maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat selain mengajukan gugatan perceraian ini di Pengadilan Negeri Lumajang dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lumajang agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, kiranya dapat memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Kristen pada tanggal 28 Oktober 1999 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Sungkono, STh dan telah dicatatkan pula pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang sebagaimana tersebut didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 421/1999 tertanggal 22 November 1999, adalah **SAH**;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Kristen pada tanggal 28 Oktober 1999 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Sungkono, STh dan telah dicatatkan pula pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang sebagaimana tersebut didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 421/1999 tertanggal 22 November 1999, **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Lumajang untuk mengirimkan salinan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk diproses lebih lanjut dan dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayarbiaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang nomor 54/Pdt.G/2021/PN Lmj tanggal 1 Desember 2021, risalah panggilan sidang nomor 54/Pdt.G/2021/PN Lmj tanggal 9 Desember 2021, risalah panggilan sidang nomor 54/Pdt.G/2021/PN Lmj tanggal 13 Januari 2022, risalah panggilan sidang nomor 54/Pdt.G/2021/PN Lmj tanggal 17 Februari 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar menyatakan perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Kristen pada tanggal 28 Oktober 1999 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Sungkono, STh dan telah dicatatkan pula pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang sebagaimana tersebut didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 421/1999 tertanggal 22 November 1999, putus karena perceraian dengan alasan setelah Tergugat berangkat bekerja di luar pulau Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan tidak pernah mengirim uang nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dengan memperhatikan lamanya Penggugat dan Tergugat hidup terpisah serta alasan penggugat tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya dengan perbaikan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan terjadi di Kabupaten

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang dan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Lumajang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek* ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat (**PENGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Kristen pada tanggal 28 Oktober 1999 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Sungkono, STh dan telah dicatatkan pula pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang sebagaimana tersebut didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 421/1999 tertanggal 22 November 1999 adalah sah dan putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.160.500,- (satu juta seratus enam puluh ribu lima ratus rupiah );



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Selasa tanggal **31 Juni 2022**, oleh kami **I Made Hendra Satya Dharma SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Jusuf Alwi, S.H.**, dan **Putu Agung Baharata SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 54Pdt.G/2021/PN Lmj putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis Tanggal 2 Juli 2022** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu **Drs. Siswadi, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lumajang di hadir Kuasa Penggugat tanpa di hadir Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

**Jusuf Alwi, S.H.,**

**I Made Hendra Satya Dharma SH.MH.,**

**Putu Agung Baharata SH.,**

Panitera Pengganti,

**Drs Siswadi, S.H.,**

## Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 100.000,-
- Pangilan : Rp. 930.000,-
- Surat Kuasa : Rp. 10.000,-
- Penggandaan berkas : Rp. 10.500,-
- PNBP panggilan : Rp. 20.000,-

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Lmj





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

– Biaya Sumpah	: Rp. 40.000,-
– Materai	: Rp. 10.000,-
– Redaksi	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp1.160.500,- (satu juta seratus enam puluh ribu  
lima ratus rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)